



**P U T U S A N**  
**Nomor : 0013/Pdt.G/2013/PA.Jpr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Guru honor, Alamat Jalan Kota  
Jayapura, sebagai Penggugat.  
lawan

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan  
Pedagang, Alamat Kota Jayapura, sebagai  
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA. Jpr tanggal 10 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/24/VII/2011, tertanggal 09 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Kamp. Wolker Perumnas III RT. 02, RW. 01 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura selama 1 tahun 5 bulan ;



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ananda Jelita Mulia, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga ingin tinggal memisah ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Desember 2012 saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Tergugat menyatakan Penggugat kurang perhatian terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat emosi dan Tergugat langsung mengucapkan cerai kepada Penggugat sambil membawa kabur anak tersebut tanpa pamit kepada Penggugat sampai 5 (lima) hari di tempat persembunyian Tergugat ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Jelita Mulia, perempuan, umur 8 (delapan) bulan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut hingga dewasa ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Tergugat datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, dan juga melalui mediasi dengan dibantu oleh Dra. Medang, MH. sebagai mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata disanggah oleh Tergugat, yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak sengaja membuat jatuh Penggugat dari motor karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama jatuh dari motor ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat bila terjadi perceraian nanti, dan Tergugat akan memberi nafkah anak semampu Tergugat yaitu Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat tidak percaya tentang jatuhnya itu bila tidak disengaja oleh Tergugat, karena kejadian serupa sudah dua kali yang semuanya terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu memang Tergugat mudah emosi dan biasa ugal-ugalan ;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa benar waktu belum menikah Tergugat ugal-ugalan naik motor, akan tetapi setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat berubah tidak ugal-ugalan, sehingga Tergugat bersumpah bahwa Penggugat dan Tergugat jatuh dari motor tersebut tidak disengaja oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/24/VII/2011, tertanggal 09 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi



Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 21 Mei 2012 atas nama Ananda Jelita Mulia, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

1. SAKSI I, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, dan hidup bersama saksi ;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada masalah karena memang pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat biasanya disebabkan oleh campur tangan orang tua Tergugat yang minta dibelikan sesuatu oleh Tergugat, kemudian Penggugat tidak setuju ;
- Bahwa Tergugat pernah minta izin kepada saksi untuk menempati rumah berpisah dengan saksi akan tetapi saksi tidak setuju karena khawatir Tergugat tidak bisa menjaga dan mengayomi Penggugat ;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat keluar dari rumah dengan membawa kabur anak selama lima hari, dan kemudian anak tersebut dikembalikan ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kerabat jauh Penggugat, dan tetangga Penggugat ;



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, akan tetapi ayah Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat kecelakaan, akan tetapi saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat jatuh dari motor ;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah saksi sambil menangis karena anaknya dibawa kabur oleh Tergugat dan minta tolong kepada saksi untuk mencarinya ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh Dra. Medang, MH. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena a). Tergugat suka berkata kasar



dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, b). Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga ingin tinggal memisah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Desember 2012 saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Tergugat menyatakan Penggugat kurang perhatian terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat emosi dan Tergugat langsung mengucapkan cerai kepada Penggugat sambil membawa kabur anak tersebut tanpa pamit kepada Penggugat sampai 5 (lima) hari di tempat persembunyian Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras mempertahankan pendapatnya sebagaigama terurai dalam keterangan Penggugat dan Tergugat tahap jawab jinawab, maka kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis P.1, dan P.2 dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terkategori pertengkaran terus menerus, kemudian Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, maka ternyata terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;





- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka ternyata terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena antara keduanya tidak saling percaya dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2, dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka ternyata terbukti menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ananda Jelita Mulia lahir pada tanggal 28 April 2012, dan sekarang dalam penguasaan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, maka ternyata Tergugat tidak keberatan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak dalam pemeliharaan Penggugat dan berdasarkan kesanggupan Tergugat, setiap bulan Tergugat bersedia memberi nafkah anak sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai Penggugat atau Tergugat yang bersalah, dan tidak menilai tingkatan pertengkaran Penggugat dan Tergugat melainkan dengan keadaan rumah tangga tersebut Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim mengkategorikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah retak serta sulit disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai di atas, kemudian Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama, maka menunjukkan Penggugat sudah tidak suka terhadap tergugat, dan Majelis Hakim perlu berpijak pada Hukum Syara' dalam Kitab Ghayatul Muram Lisysyaikhil Majidi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat petitum perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat dalam perkara ini termasuk talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak



ibunya, huruf (b) pemeliharaan anak sesudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, dan tidak ternyata Penggugat terhalang sebagai pemegang hak hadhanah, lagi pula Tergugat tidak keberatan anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak tidak menghalangi orang tua (ayah dan ibu) bahkan keluarga ayah dan ibu untuk bertemu anak mencurahkan kasih sayang, dan sebaliknya anak juga berhak bertemu dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) bahkan keluarga ayah dan ibu ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat petitem tentang hak pemeliharaan anak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sekarang Tergugat bekerja walaupun penghasilannya tidak menentu tetapi Tergugat sehat, masih usia produktif, dan demi tanggungjawab dan memberi peluang untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak dan sebaliknya anak kepada ayah, lagi pula Tergugat telah secara nyata menyanggupi memberi nafkah anak sesuai kemampuannya dan Penggugat tidak keberatan tentang nominalnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitem tentang nafkah anak Penggugat patut dikabulkan yang nominalnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pejabat yang berwenang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah





diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Mujiati, S. Pd. binti Domo);
3. Menetapkan anak bernama Ananda Jelita Mulia, perempuan, lahir tanggal 28 April 2012 berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, MH.** dan **Aris Setiawan, S. Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Subroto, M.H.**



Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dra. Medang, MH.**

**Aris Setiawan, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Pipit Rospitawati, S. H.**

**Rincian Biaya Perkara ;**

Pencatatan : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Panggilan : Rp 130.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp221.000,00,-

Terbilang : dua ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Jayapura, 14 Februari 2013

Untuk Salinan

Panitera,

ttd

**Nurdin Sanmas, S. HI.**



**SALINAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

**N o m o r**

036/Pdt.G/2011/PA.Mw

**Tanggal**

26 Juli 2011

**Penggugat**

SITI FATIMAHTUN ZAHRA binti H. ENDANG SALMAJA

**Tergugat**

WAHYU ANJAR S. bin SARNO SARJONO



**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Jl. S. Condronogoro, SH Tlp/Fax (0986) 211010  
e-mail: pengadilanagamamanokwari@yahoo.com  
MANOKWARI 98312

**SALINAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

**N o m o r**

008/Pdt.G/2011/PA.Mw

**Tanggal**

22 Februari 2011

**Pemohon**

**M. Didi Firdaus bin Rudy Husein**

**Termohon**

**Nur Hasanah binti Musni**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Jl. S. Condronegoro, SH Tlp/Fax (0986) 211010  
MANOKWARI 98312

**SALINAN PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

N o m o r

020/Pdt.G/2011/PA Mw

Tanggal

29 Maret 2011

Penggugat

**RANI RAHAYU binti ABDUL RAHIM**

Tergugat

**MUSTIAN MAS'UD bin M. AMIN MAS'UD**

**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Jl. S. Condronegoro, SH Tlp/Fax (0986) 211010  
MANOKWARI 98312





Penetapan Penunjukan Mediator  
(Pasal 2 ayat (2,3) PERMA No. 1 Tahun 2008).

**PENETAPAN**

Nomor : 69/Pdt.G/2008/PA.Mw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari membaca surat  
gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2008 yang telah didaftarkan dalam

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register pada tanggal 10 September 2008 dengan nomor : 69/Pdt.G/2008/PA.Mw,  
dalam perkara antara:

**RATIH NINGSIH binti SARNO**, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di SP. VIII Jalur 11, Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**EDI SUYITNO bin MASPARIYANTO**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Tempat tinggal di Kampung Margo Rukun, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadin Agama Manokwari tanggal 8 September 2008 Nomor : W25-A7/264/HK.05/1X/2008, tentang Penunjukan Mediator di Pengadilan Agama Manokwari ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis Hakim berkewajiban mengupayakan perdamaian melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim, Penggugat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Manokwari, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk seorang Mediator atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.

#### **MENETAPKAN**

1. Menunjuk Jamaluddin, S. Ag. sebagai Mediator perkara Nomor 69/Pdt.G/2008/PA. Mw.
2. Melakukan dan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari penyelesaian sengketa secara damai, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamahh Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008.



Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 23 September 2008

Ketua Majelis,

Drs. Subroto, M.H.

**LAPORAN HASIL MEDIASI**

Nomor : 74/Pdt.G/2008/PA.Mw.

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Nopember 2008 saya Drs. Subroto, M.H., selaku mediator Pengadilan Agama Manokwari atas penunjukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2008/PA.Mw, dan telah menghadap :

- I. LA NUNI bin LA CUNA, sebagai Pemohon;
- II. ERNA SETIAWATI NINGSIH binti WATAM, sebagai Termohon;



Supaya bersedia mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai. Namun Solusi yang saya tawarkan kepada mereka dengan memberikan pilihan penyelesaian yang terbaik, ternyata mereka tidak menerima dan tidak menghasilkan kesepakatan, oleh karena perdamaian melalui mediasi **gagal**.

Demikian laporan ini saya buat, untuk dijadikan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mediator,

Drs. Subroto, M.H.